

Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo

Jalan Samaun Pulubuhu Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo 96215

081320061100

kejadi-kabupatengorontalo.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan

Pengembalian Barang Bukti

Negeri Kabupaten Gorontalo

No. SK : KEP – 97A /P.5.11/Cr.5/11/2023

Persyaratan

1. Masyarakat umum
2. Membawa Kartu identitas (KTP/SIM/NPWP/BPJS)
3. Berpakaian rapi, sopan, dan menggunakan alas kaki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo menuju PTSP dan melapor untuk pengembalian barang bukti
2. Masyarakat yang datang menggunakan pakaian rapih berkerah, celana Panjang dan alas kaki
3. Masyarakat memberi tahu barang bukti apa dan perkara siapa yang ingin diambil ke PTSP
4. Petugas PTSP berkordinasi dengan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terkait barang bukti apa yang di ambil
5. 1 (satu) Petugas PB3R menyiapkan Administrasi dan 1 (satu) petugas PB3R menyiapkan Barang bukti yang akan diambil
6. Petugas PB3R menemui Masyarakat di PTSP dan melakukann Pengembalian Barang Bukti
7. Masyarakat melengkapi administrasi yang telah disediakan
8. Petugas PB3R melakukan Dokumentasi pengembalian barang bukti

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo

Jalan Samaun Pulubuhu Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo 96215

081320061100

kejarikabgorontalo.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan
Negeri Kabupaten Gorontalo

1. Scan Barcode pelayanan pada PTSP Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo untuk Survei Kepuasan Masyarakat
2. Kotak / saran pengaduan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo
3. Melalui Direct Message (DM) akun Instagram Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo :
@kejarikabgorontalo
4. Hubungi Whatsapp di : +62 821-9292-7704